

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950-56, d.u. 15 Ag 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat.

Menimbang : a. bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendak bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
b. bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;
c. bahwa Negara jang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia jang kemerdekaannya oleh Rakjat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi;
d. bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakjat akan bentuk republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;
e. bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua fihak dalam permusjawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakjat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat jang telah tertjapai itu menjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

Mengingat : pasal 190, pasal 127 Bab *a* dan pasal 191 ayat (2) Konstitusi;

Mengingat pula : Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat;

Memutuskan:

Menetapkan : 1. Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
2. Pasal I. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut:

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian 1 Bentuk Negara Dan Kedaulatan.

Pasal 1

- (1) Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.
- (2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Bagian 2 Daerah Negara

Pasal 2

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

Bagian 3 Lambang Dan Bahasa Negara

Pasal 3

- (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
- (2) Lagu kebangsaan ialah lagu " Indonesia Raja".
- (3) Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

Bagian 4 Kewarga-negaraan Dan Penduduk Negara

Pasal 5

- (1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-undang.
- (2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang. Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-negarakan dan anak²nja jang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian 5 Hak-hak Dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia

Pasal 7

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
- (2) Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh undang-undang.
- (3) Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum jang sungguh dari hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar jang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.

- (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan—djika ia warga-negara atau penduduk—kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannya kepada itu, dilarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewadjiban-kewadjibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimajukan terhadapnja beralasan atau tidak.
- (2) Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
- (2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sifersangka.

Pasal 15

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjatkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.
- (2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Pasal 16

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
- (2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 21

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 22

- 1) Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
- (2) Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 23

- (1) Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut tjara yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 25

- (1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat.
- (2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
- (3) Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Pasal 27

- (1) Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang.
- (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

Pasal 28

- (1) Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakapannya, berhak atas pekerdjaan, yang lajak bagi kemanusiaan.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan yang adil.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerdjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerdjaan yang sama baiknja.
- (4) Setiap orang yang melakukan pekerdjaan, berhak atas pengupahan adil yang mendjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 29

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjuangkan kepentingannya.

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
- (2) Memilih pengadjaran yang akan diikuti, adalah bebas.
- (3) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 31

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 32

Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.

Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.

Pasal 34

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadnja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

Bagian 6

Azas-azas Dasar.

Pasal 35

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 36

Penguasa memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.

Pasal 37

- (1) Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjat dan berkewadajiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganya.
- (2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakaan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.
- (3) Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopol partikelir jang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

Pasal 39

- (1) Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.
- (2) Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 40

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 41

- (1) Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani.
- (2) Penguasa istimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta-huruf.
- (3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pendidikan umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengadakan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.
- (4) Terhadap pendidikan rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.
- (5) Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pendidikan umum, sama haknya dengan hak murid-murid sekolah umum.

Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Pasal 43

- (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.
Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pejabat-pejabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
- (4) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.

BAB II ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Ketentuan Umum.

Pasal 44

Alat-alat perlengkapan Negara ialah:

- a. Presiden dan Wakil-Presiden;
- b. Menteri-menteri;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian 1 Pemerintah

Pasal 45

- (1) Presiden ialah Kepala Negara.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil-Presiden.
- (3) Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabut haknya untuk dipilih.

Pasal 46

- (1) Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
- (2) Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 47

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepatasnja bagi Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) jang baik".

Pasal 48

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 49

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah warga-negara Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian.

Pasal 51

- (1) Presiden menundjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
- (2) Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
- (3) Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing.
Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu Kementerian.
- (4) Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh pembentuk Kabinet.
- (5) Pengangkatan atau penghentian antar-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Pasal 52

- 1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditunjuk oleh Dewan Menteri.
- (2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden.
Masing-masing Menteri berkewadajiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang khusus masuk tugasnja.

Pasal 53

Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saya oleh djabatan Menteri".

Pasal 54

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalan dan biaja penginepan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

Pasal 55

- (1) Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.
- (2) Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turutserta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah autonom dari Indonesia.
- (3) Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali surat-surat-utang umum.
- (4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannya.

Bagian 2

Dewan Perwakilan Rakjat

Pasal 56

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.

Pasal 57

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 58

- (1) Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut sekurang-kurangnja 9, 6 dan 3 Anggauta.
- (2) Djika djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. Djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu.

Pasal 59

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan djabatannya bersama-sama dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 60

Jang boleh mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 61

- (1) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil-Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan jabatan-djabatan lain yang ditentukan dengan undang-undang.
- (2) Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai Anggota badan tersebut selama ia memegang jabatan Menteri.
- (3) Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

Pasal 62

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antarnya seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
- (2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya.

Pasal 63

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memegang jabatannya mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanya sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbitjara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka menginginjanya.

Pasal 65

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menganggap hal itu perlu.
- (2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 66

- (1) Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggota menuntut hal itu.
- (2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
- (3) Tentang hal-hal yang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 67

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 68

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya; Anggota-anggota mempunyai hak menanya.
- (2) Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ajat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 70

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 71

Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 72

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menundjukkannya sebagai anggota.
- (2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri.

Pasal 73

Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tundjangan-tundjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaya perdjalan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan undang-undang.

Pasal 74

- (1) Sekalian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang tertutup, wadjib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewajiban merahasiakan itu dihapuskan.
- (2) Hal itu berlaku djuga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu.

Pasal 75

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang.
- (2) Sekadar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan.
- (3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut.
Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
- (4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.
Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 76

Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

Pasal 77

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Bagian 3
Mahkamah Agung

Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.

Pasal 79

- (1) Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pangkatannya itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
- (2) Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjati atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.
- (4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

Bagian 4
Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 81

- (1) Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pangkatannya itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
- (2) Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjati atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang.
- (4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB III
TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Bagian 1
Pemerintahan

Pasal 82

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan istimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.

Pasal 83

- (1) Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- (2) Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri.

Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Keputusan Presiden yang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Pasal 85

Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda-tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) yang bersangkutan, ketjuali yang ditetapkan dalam pasal 45 ayat keempat dan pasal 51 ayat keempat.

Pasal 86

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang.

Pasal 88

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian 2

Perundang-undangan

Pasal 89

Ketjuali apa yang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 90

- (1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya.

Pasal 92

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimmannja dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukkannja kepada Presiden.

Pasal 93

Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

Pasal 94

- (1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannja yang tak dapat dihindarkan.
- (3) Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden.

Pasal 95

- (1) Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 96

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan deradjat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 97

- (1) Peraturan-peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambat-lambatnja pada sidang jang berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
- (2) Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja—baik jang dapat dipulihkan maupun jang tidak—maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.
- (4) Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.

Pasal 98

- (1) Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja ialah peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah dapat mengantjatkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannja. Batas-batas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang.

Pasal 99

- (1) Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur selandjutnja pokok-pokok jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
- (2) Undang-undang dan peraturan Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian.

Pasal 100

- (1) Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundangan dan mulai berlakunja undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.
- (2) Pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian 3
Pengadilan

Pasal 101

- (1) Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
- (2) Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakaan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan dengan undang-undang. Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat-perengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika di-idzinkan oleh undang-undang.

Pasal 104

- (1) Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang dijadikan dasar hukuman itu.

- (2) Lain dari pada penjetjualian-penjetjualian jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.
Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari peraturan ini.
- (3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 105

- (1) Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
- (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 106

- (1) Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta, madjelis-madjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannya dalam masa pekerdjaannya, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang.
- (2) Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
- (3) Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata jang mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.

Pasal 107

- (1) Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan.
Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi.
- (3) Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi djika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Bagian 4 Keuangan

Babakan 1 Hal Uang

Pasal 109

- (1) Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah alat-alat-pembayar jang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Satuan-hitung untuk menjatakan jang alat-alat-pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Undang-undang mengakui sah alat-alat-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
- (4) Pengeluaran alat-alat-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank-Sirkulasi.

Pasal 110

- (1) Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
- (2) Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang.

Babakan 2

Urusan Keuangan–Anggaran–Pertanggungan–jawab–Gadji

Pasal 111

- (1) Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
- (2) Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-jawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 112

- (1) Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 113

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 114

- (1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
- (2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 115

- (1) Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan.
Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
- (2) Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
- (3) Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
- (4) Dengan undang-undang dapat di-izinkan pemindahan.

Pasal 116

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memajukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang.

Pasal 117

Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

Pasal 118

- (1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
- (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.

Pasal 119

- (1) Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggota madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.
- (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain jang berkuasa.

- (3) Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.

Bagian 5 Hubungan Luar Negeri

Pasal 120

- (1) Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain.
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perdjandjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-undang.

Pasal 121

Berdasarkan perdjandjian dan persetujuan jang tersebut dalam pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia kedalam organisasi-organisasi antar-negara.

Pasal 122

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-negara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar-negara.

Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

Bagian 6 Pertahanan Negara Dan Keamanan Umum

Pasal 124

Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.
Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan penjetjualiannja.

Pasal 125

- (1) Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia.
Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadajib masuk Angkatan Perang.
- (2) Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadajib-militer.

Pasal 126

- (1) Pemerintah memegang urusan pertahanan.
- (2) Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat-perengkapan jang diberi kewadajiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.

Pasal 127

- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
- (3) Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 128

Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 129

- (1) Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang-undang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
- (2) Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernjjataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-undang.

BAB IV PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRADJA

Pasal 131

- (1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (autonom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.
- (2) Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah tangganja sendiri.
- (3) Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganja.

Pasal 132

- (1) Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-daerah permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.
- (2) Daerah-daerah Swapradja jang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.
- (3) Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ayat (1) dan tentang mendjalakannja diadili oleh badan pengadilan jang dimaksud dalam pasal 108.

Pasal 133

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pendjabat-pedjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pendjabat-pedjabat jang demikian pada Republik Indonesia.

BAB V KONSTITUANTE

Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 135

- (1) Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil.

- (2) Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku juga buat Konstituante dengan pengertian bahwa jumlah-djumlah wakil itu dua kali lipat.

Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3) dan (4), dan pas. 76 berlaku demikian juga bagi Konstituante.

Pasal 137

- (1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rancangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota-sidang.
- (2) Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara Anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.
Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera.
Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.

Pasal 138

- (1) Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersusun menurut aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
- (2) Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena ketentuan dalam ayat (1) pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante diantara Anggota-anggotanya dan yang bertanggung-djawab kepada Konstituante.

Pasal 139

- (1) Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 100 Anggota Konstituante mempunyai seorang wakil.
- (2) Pemilihan Anggota-anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan undang-undang.
- (3) Badan Pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.
- (4) Anggota-anggota Badan Pekerja sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Ketua Konstituante menurut tjara agamanya, yang bunjinya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 63.

BAB VI PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Bagian I
Perubahan

Pasal 140

- (1) Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menundjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan.
Dengan undang-undang dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya.
- (2) Usul perubahan Undang-undang Dasar, yang telah dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi Ketua dan Wakil-Ketua Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

- (3) Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku demikian djuga bagi Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.
- (4) Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

Pasal 141

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran.
- (2) Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukannya diubah.
- (3) Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali djika melandjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pelaksanaan jang lebih landjut.

Bagian 2

Ketentuan-ketentuan Peralihan

Pasal 142

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

Pasal 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950 ja'ni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 142.

Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang² jang tersebut dalam pasal 5 ayat (1), maka jang sudah menjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas Persetudjuan perihal pembagian warga-negara jang dilampirkan kepada Persetudjuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka jang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetudjuan tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia jang berlaku pada tanggal tersebut.

Bagian 3

Ketentuan Penutup

Pasal 145

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewadajibkan satu atau beberapa panitya jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-penundjuknja, bekerdja mengichtiarkan, supaja pada umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang Dasar.

Pasal 146

Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah mewudjudkan pembentukan aparatur Negara jang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari Undang-undang Dasar jang merupakan djiwa perdjuangan nasional dengan djalan menjusun kembali tenaga-tenaga jang ada.

Pasal II

- (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.
- (2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ayat (1) sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannja atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.